



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

SALINAN

Kepada:

Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
KESIAPSIAGAAN PERSONIL, SARANA, DAN PRASARANA
SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pertolongan yang meliputi siaga pencarian dan pertolongan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan merupakan jaminan kesiapan dan kepastian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan telah diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus sesuai dengan pembagian waktu. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kondisi darurat maka Petugas Siaga/ Unit Pencarian dan Pertolongan telah siap dan dapat memenuhi waktu respons yang telah ditentukan yakni paling lama 25 (dua puluh lima) menit sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional

Pencarian ...

Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu ditetapkan Surat Edaran Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan tentang Optimalisasi Kesiapsiagaan Personil, Sarana dan Prasarana Siaga Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan harus memahami konsep pelaksanaan dan tugas-tugas siaga pencarian dan pertolongan agar kesiapsiagaan personil, sarana dan prasarana tercapai dan mampu mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penekanan agar mengoptimalkan kesiapsiagaan personil, sarana dan prasarana agar dapat mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- c. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);

5. Isi Edaran

Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan agar mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan dengan penekanan bahwa siaga pencarian dan pertolongan dilaksanakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan, sehingga perlu kesiapsiagaan Personil, Sarana dan Prasarana yang optimal.

a. Penyiapan personil dengan memperhatikan hal berikut:

- 1) Kompetensi personil;
- 2) Kesehatan jiwa dan raga personil;
- 3) Pembagian keseimbangan pada komposisi regu siaga;
- 4) Perhitungan ketercukupan jumlah personil;
- 5) Perumusan jadwal dan pola siaga; dan
- 6) Penyiapan cadangan petugas siaga saat terjadi operasi pencarian dan pertolongan.

b. Penyiapan sarana (seperti peralatan, fasilitas, dan kendaraan) dan prasarana dengan memperhatikan hal berikut:

- 1) Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 2) Pemeriksaan kelayakan, keamanan, *endurance* sarana dan prasarana sehingga siap digunakan operasi pencarian dan pertolongan; dan
- 3) Penjagaan keamanan sarana dan prasarana.

Pada saat melaksanakan tugas siaga pencarian dan pertolongan, seluruh Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai kewajiban untuk selalu merawat, memeriksa dan menjaga keamanan sarana dan prasarana siaga, sehingga siap digunakan untuk pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2024

DEPUTI BIDANG OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
DAN KESIAPSIAGAAN,

ttd.

RIBUT EKO SUYATNO
LAKSAMANA MUDA TNI

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR